



PUTUSAN

Nomor 121/Pid.B/2022/PN Sdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukadana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mashuri Bin Abdul Rahman
2. Tempat lahir : Gunung Tiga
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun / 12 Agustus 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun II RT. 005 RW. 002 Desa Gunung Tiga
Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung
Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Februari 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Februari 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2022 sampai dengan tanggal 24 April 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 9 Mei 2022
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana sejak tanggal 28 April 2022 sampai dengan tanggal 27 Mei 2022
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2022 sampai dengan tanggal 26 Juli 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 121/Pid.B/2022/PN Sdn tanggal 28 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 121/Pid.B/2022/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 121/Pid.B/2022/PN Sdn tanggal 28 April 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MASHURI Bin ABDUL RAHMAN** telah bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa mendapat Izin Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberikan Kesempatan Untuk Permainan Judi Dan Menjadikannya Sebagai Pencarian, Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Suatu Perusahaan Untuk Itu*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu saksi dan anggota Polsek Batanghari Nuban yaitu Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MASHURI Bin ABDUL RAHMAN** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** dengan dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) buah HP Merk Xiaomi warna hitam
- 5 (Lima) kopelan Nomor togel dari Pemasang

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- 1 (Satu) buah Buku Rekening Bank BRI An. Mashuri
- 1 (Satu) buah ATM Bank BRI An. Mashuri
- 1 (Satu) buah Buku Rekening Bank BRI An. Roslina
- 1 (Satu) buah ATM Bank BRI An. Roslina

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA MASHURI Bin ABDUL RAHMAN

- Uang sebesar Rp. 270.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah)

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

4. Menetapkan Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (Tiga Ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, kemudian memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 121/Pid.B/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

KESATU

Bahwa ia **Terdakwa MASHURI Bin ABDUL RAHMAN** pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2022 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2022, bertempat di belakang rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun II RT. 005 RW. 002 Desa Gunung Tiga Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sukadana atau setidaknya disuatu tempat dimana Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan pidana, **Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu,** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal ketika Saksi Mardiansyah, SH Bin Hasri Imron (Alm) dan Saksi Dedi Kurniawan, SH Bin Hi. Herman (Alm) (*Anggota Polsek Batanghari Nuban Polres Lampung Timur*) pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa di Desa Gunung Tiga Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur sedang ada seseorang yang melakukan Perjudian Jenis Togel (Toto Gelap), menindaklanjuti hal tersebut kemudian para saksi berangkat menuju ke Desa Gunung Tiga Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur, sesampainya di salah satu rumah warga sesuai dengan Informasi yang diperoleh dari masyarakat tersebut, sekira jam 13.00 Wib para saksi langsung melakukan penggerebekan dirumah tersebut, dari hasil penggerebekan para saksi berhasil mengamankan Terdakwa MASHURI Bin ABDUL RAHMAN yang ketika itu sedang duduk di Kursi belakang rumah Terdakwa sambil memainkan 1 (Satu) buah HP Merk Xiaomi warna hitam, guna memasukkan nomor Pasangan judi jenis Togel (Toto gelap) dari pemasang, dengan posisi lembar atau kertas kopelan dari Pemasang terletak di atas meja dekat tempat Terdakwa duduk sedangkan untuk uang pasangan dari pemasangan yang bernama INAL (DPO) sebesar Rp. 40.000,- (Empat Puluh Ribu Rupiah) berada disimpan didalam Saku celana Terdakwa, selanjutnya dari hasil

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 121/Pid.B/2022/PN Sdn



Penangkapan tersebut selain mengamankan Terdakwa, para saksi berhasil mengamankan barang bukti yang ketika itu berada didekat Terdakwa yang digunakan sebagai alat permainan judi Jenis Togel (Toto Gelap) tersebut, antara lain berupa :

1. 1 (Satu) buah HP Merk Xiami warna hitam
2. **5 (Lima) kopelan Nomor togel dari Pemasang**
3. **1 (Satu) buah Buku Rekening Bank BRI An. Mashuri**
4. **1 (Satu) buah ATM Bank BRI An. Mashuri**
5. **1 (Satu) buah Buku Rekening Bank BRI An. Roslina**
6. **1 (Satu) buah ATM Bank BRI An. Roslina**
7. **Uang sebesar Rp. 270.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah)**

Yang diakui Terdakwa ialah miliknya

- Bahwa Permainan Judi Jenis Togel (Toto Gelap) tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara awalnya Terdakwa membuka situs CIATOTO, kemudian Terdakwa mendaftar dan kemudian Terdakwa membuka rekening lalu Terdakwa mentransfer sejumlah uang atau Deposit kemudian setelah Deposit uang yang Terdakwa transfer tersebut akan muncul di akun Terdakwa, lalu setelah itu Terdakwa bisa melakukan pemasangan secara online, kemudian jika pasangan pasang yang Terdakwa masukkan kena atau dapat, maka saldo Terdakwa bertambah secara otomatis dan jika Terdakwa akan mencairkan uang tersebut maka Terdakwa withdraw dan masuk kerekening Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dari Permainan Judi Jenis Togel (Toto Gelap) tersebut memperoleh keuntungan dengan jika ada pasang yang dapat 2 (Dua) angka, Terdakwa mendapatkan keuntungan per 1000 (Seribu) nya dari situsnya mendapatkan uang sebesar Rp. 98.000,- (Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah), kemudian Terdakwa turunkan kepada pasang hanya sebesar Rp. 80.000,- (Delapan Puluh Ribu Rupiah), jadi keuntungan Terdakwa per Rp.1000 (Seribu Rupiah) yaitu sebesar Rp. 18.000,- (Delapan Belas Ribu Rupiah), kemudian untuk 3 (Tiga) angka Terdakwa mendapatkan keuntungan dari Situsnya mendapatkan uang sebesar Rp. 950.000,- (Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), kemudian Terdakwa turunkan ke Pemasang sebesar Rp. 800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah), jadi Terdakwa mendapatkan keuntungan untuk per 1000 (Seribu) nya yaitu sebesar Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah), kemudian untuk 4 (Empat) angka dari situsnya mendapatkan uang per 1000 (Seribu) nya yaitu sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah), kemudian Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turunkan kepada pemasang hanya sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah), jadi Terdakwa mendapatkan keuntungan per 1000 (Seribu) nya sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah)

- Bahwa tujuan Terdakwa dari diadakannya permainan Judi Jenis Togel (Toto Gelap) oleh Terdakwa tersebut adalah agar Terdakwa menang dan memperoleh keuntungan serta dapat menjadikannya sebagai mata pencariannya, kemudian Terdakwa juga tidak mendapatkan ijin dari Pihak yang berwenang pada saat melakukan permainan Judi Jenis Togel (Toto Gelap) tersebut tersebut.

Perbuatan Terdakwa MASHURI Bin ABDUL RAHMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia **Terdakwa MASHURI Bin ABDUL RAHMAN** pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2022 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2022, bertempat di belakang rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun II RT. 005 RW. 002 Desa Gunung Tiga Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sukadana atau setidaknya disuatu tempat dimana Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan pidana, **Menggunakan Kesempatan Main Judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut : ----

- Berawal ketika Saksi Saksi Mardiansyah, SH Bin Hasri Imron (Alm) dan Saksi Dedi Kurniawan, SH Bin Hi. Herman (Alm) (*Anggota Polsek Batanghari Nuban Polres Lampung Timur*) pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa di Desa Gunung Tiga Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur sedang ada seseorang yang melakukan Perjudian Jenis Togel (Toto Gelap), menindaklanjuti hal tersebut kemudian para saksi berangkat menuju ke Desa Gunung Tiga Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur, sesampainya di salah satu rumah warga sesuai dengan Informasi yang diperoleh dari masyarakat tersebut, sekira jam 13.00 Wib para saksi langsung melakukan penggerebekan dirumah tersebut, dari hasil penggerebekan para saksi berhasil mengamankan Terdakwa MASHURI Bin ABDUL RAHMAN yang ketika itu sedang duduk di Kursi belakang rumah Terdakwa sambil

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 121/Pid.B/2022/PN Sdn



memainkan 1 (Satu) buah HP Merk Xiami warna hitam, guna memasukkan nomor Pasangan judi jenis Togel (Toto gelap) dari pemasang, dengan posisi lembar atau kertas kopelan dari Pemasang terletak di atas meja dekat tempat Terdakwa duduk sedangkan untuk uang pasangan dari pemasangan yang bernama INAL (DPO) sebesar Rp. 40.000,- (Empat Puluh Ribu Rupiah) berada disimpan didalam Saku celana Terdakwa, selanjutnya dari hasil Penangkapan tersebut selain mengamankan Terdakwa, para saksi berhasil mengamankan barang bukti yang ketika itu berada didekat Terdakwa yang digunakan sebagai alat permainan judi Jenis Togel (Toto Gelap) tersebut, antara lain berupa :

1. 1 (Satu) buah HP Merk Xiami warna hitam
2. **5 (Lima) kopelan Nomor togel dari Pemasang**
3. **1 (Satu) buah Buku Rekening Bank BRI An. Mashuri**
4. **1 (Satu) buah ATM Bank BRI An. Mashuri**
5. **1 (Satu) buah Buku Rekening Bank BRI An. Roslina**
6. **1 (Satu) buah ATM Bank BRI An. Roslina**
7. **Uang sebesar Rp. 270.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah)**

Yang diakui Terdakwa ialah miliknya

- Bahwa Permainan Judi Jenis Togel (Toto Gelap) tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara awalnya Terdakwa membuka situs CIATOTO, kemudian Terdakwa mendaftar dan kemudian Terdakwa membuka rekening lalu Terdakwa mentransfer sejumlah uang atau Deposit kemudian setelah Deposit uang yang Terdakwa transfer tersebut akan muncul di akun Terdakwa, lalu setelah itu Terdakwa bisa melakukan pemasangan secara online, kemudian jika pasangan pemasang yang Terdakwa masukkan kena atau dapat, maka saldo Terdakwa bertambah secara otomatis dan jika Terdakwa akan mencairkan uang tersebut maka Terdakwa withdraw dan masuk kerekening Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dari Permainan Judi Jenis Togel (Toto Gelap) tersebut memperoleh keuntungan dengan jika ada pemasang yang dapat 2 (Dua) angka, Terdakwa mendapatkan keuntungan per 1000 (Seribu) nya dari situsnya mendapatkan uang sebesar Rp. 98.000,- (Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah), kemudian Terdakwa turunkan kepada pemasang hanya sebesar Rp. 80.000,- (Delapan Puluh Ribu Rupiah), jadi keuntungan Terdakwa per Rp.1000 (Seribu Rupiah) yaitu sebesar Rp. 18.000,- (Delapan Belas Ribu Rupiah), kemudian untuk 3 (Tiga) angka Terdakwa mendapatkan keuntungan dari Situsnya mendapatkan uang sebesar Rp. 950.000,-

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 121/Pid.B/2022/PN Sdn



(Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), kemudian Terdakwa turunkan ke Pemasang sebesar Rp. 800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah), jadi Terdakwa mendapatkan keuntungan untuk per 1000 (Seribu) nya yaitu sebesar Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah), kemudian untuk 4 (Empat) angka dari situsnya mendapatkan uang per 1000 (Seribu) nya yaitu sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah), kemudian Terdakwa turunkan kepada pemasang hanya sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah), jadi Terdakwa mendapatkan keuntungan per 1000 (Seribu) nya sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah)

- Bahwa tujuan Terdakwa dari diadakannya permainan Judi Jenis Togel (Toto Gelap) oleh Terdakwa tersebut adalah agar Terdakwa menang dan memperoleh keuntungan, kemudian Terdakwa juga tidak mendapatkan ijin dari Pihak yang berwenang pada saat melakukan permainan Judi Jenis Togel (Toto Gelap) tersebut tersebut.

Perbuatan Terdakwa MASHURI Bin ABDUL RAHMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ardiansyah, S.H., Bin Hasri Imron dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi merupakan anggota polisi Polsek Batanghari Nuban yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di belakang rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun II RT. 005 RW. 002 Desa Gunung Tiga Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur, Terdakwa telah ditangkap karena telah bermain togel online;
 - Bahwa Pada saat penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang berupa 1 (Satu) buah HP Merk Xiami warna hitam, 5 (Lima) kopelan Nomor togel dari Pemasang, 1 (Satu) buah Buku Rekening Bank BRI An. Mashuri, 1 (Satu) buah ATM Bank BRI An. Mashuri, 1 (Satu) buah Buku Rekening Bank BRI An. Roslina, 1 (Satu) buah ATM Bank BRI An. Roslina, Uang sebesar Rp. 270.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah);
 - Bahwa dalam permainan togel tersebut, Terdakwa sebagai pemilik akun yang dipergunakan untuk bermain Togel online;



- Bahwa cara Terdakwa melakukan permainan togel adalah awalnya Terdakwa membuka situs CIATOTO, kemudian Terdakwa mendaftar dan kemudian Terdakwa membuka rekening lalu Terdakwa mentransfer sejumlah uang atau Deposit kemudian setelah Deposit uang yang Terdakwa transfer tersebut akan muncul di akun Terdakwa, lalu setelah itu Terdakwa bisa melakukan pemasangan secara online, kemudian jika pasangan pemasang yang Terdakwa masukkan kena atau dapat, maka saldo Terdakwa bertambah secara otomatis dan jika Terdakwa akan mencairkan uang tersebut maka Terdakwa withdraw dan masuk kerekening Terdakwa;
- Bahwa Penangkapan tersebut, Berawal ketika saksi dan anggota Polsek Batanghari Nuban pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa di Desa Gunung Tiga Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur sedang ada seseorang yang melakukan permainan Togel (Toto Gelap), menindaklanjuti hal tersebut kemudian saksi dan anggota Polsek Batanghari Nuban berangkat menuju ke Desa Gunung Tiga Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur, sesampainya di salah satu rumah warga sesuai dengan Informasi yang diperoleh dari masyarakat tersebut, sekira jam 13.00 Wib saksi dan anggota Polsek Batanghari Nuban langsung melakukan penggerebekan dirumah tersebut, dari hasil penggerebekan saksi dan anggota Polsek Batanghari Nuban berhasil mengamankan Terdakwa yang ketika itu sedang duduk di Kursi belakang rumah Terdakwa sambil memainkan 1 (Satu) buah HP Merk Xiami warna hitam, guna memasukkan nomor Pasangan judi jenis Togel (Toto gelap) dari pemasang, dengan posisi lembar atau kertas kopelan dari Pemasang terletak di atas meja dekat tempat Terdakwa duduk sedangkan untuk uang pasangan dari pemasangan yang bernama INAL (DPO) sebesar Rp. 40.000,00 (Empat Puluh Ribu Rupiah) berada disimpan didalam Saku celana Terdakwa, selanjutnya dari hasil Penangkapan tersebut selain mengamankan Terdakwa, saksi dan anggota Polsek Batanghari Nuban berhasil mengamankan barang bukti yang ketika itu berada didekat Terdakwa yang digunakan sebagai alat permainan Togel (Toto Gelap) tersebut;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan dengan jika ada pemasang yang dapat 2 (Dua) angka, Terdakwa mendapatkan keuntungan per 1.000 (Seribu) nya dari situsnya mendapatkan uang sebesar Rp98.000,00 (Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah), kemudian Terdakwa turunkan kepada pemasang hanya sebesar Rp80.000,00 (Delapan Puluh Ribu Rupiah), jadi keuntungan Terdakwa per Rp1.000,00 (Seribu Rupiah) yaitu sebesar Rp18.000,00 (Delapan Belas Ribu Rupiah), kemudian untuk 3 (Tiga) angka Terdakwa mendapatkan keuntungan dari

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 121/Pid.B/2022/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Situsnya mendapatkan uang sebesar Rp950.000,00 (Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), kemudian Terdakwa turunkan ke Pemasang sebesar Rp800.000,00 (Delapan Ratus Ribu Rupiah), jadi Terdakwa mendapatkan keuntungan untuk per 1000 (Seribu) nya yaitu sebesar Rp150.000,00 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah), kemudian untuk 4 (Empat) angka dari situsnya mendapatkan uang per 1000 (Seribu) nya yaitu sebesar Rp9.000.000,00 (Sembilan Juta Rupiah), kemudian Terdakwa turunkan kepada pemasang hanya sebesar Rp8.000.000,00 (Delapan Juta Rupiah), jadi Terdakwa mendapatkan keuntungan per 1000 (Seribu) nya sebesar Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah);

- Bahwa Tujuan Terdakwa dari diadakannya permainan Togel (Toto Gelap) oleh Terdakwa tersebut adalah agar Terdakwa menang dan memperoleh keuntungan serta dapat menjadikannya sebagai mata pencariannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Eko Budianto Bin Jumadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan anggota polisi Polsek Batanghari Nuban yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di belakang rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun II RT. 005 RW. 002 Desa Gunung Tiga Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur, Terdakwa telah ditangkap karena telah bermain togel online;
- Bahwa Pada saat penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang berupa 1 (Satu) buah HP Merk Xiaomi warna hitam, 5 (Lima) kopelan Nomor togel dari Pemasang, 1 (Satu) buah Buku Rekening Bank BRI An. Mashuri, 1 (Satu) buah ATM Bank BRI An. Mashuri, 1 (Satu) buah Buku Rekening Bank BRI An. Roslina, 1 (Satu) buah ATM Bank BRI An. Roslina, Uang sebesar Rp. 270.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa dalam permainan togel tersebut, Terdakwa sebagai pemilik akun yang dipergunakan untuk bermain Togel online;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan permainan togel adalah awalnya Terdakwa membuka situs CIATOTO, kemudian Terdakwa mendaftar dan kemudian Terdakwa membuka rekening lalu Terdakwa mentransfer sejumlah uang atau Deposit kemudian setelah Deposit uang yang Terdakwa transfer tersebut akan muncul di akun Terdakwa, lalu setelah itu Terdakwa bisa melakukan pemasangan secara online, kemudian jika pasangan pemasang yang Terdakwa masukkan kena

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 121/Pid.B/2022/PN Sdn



atau dapat, maka saldo Terdakwa bertambah secara otomatis dan jika Terdakwa akan mencairkan uang tersebut maka Terdakwa withdraw dan masuk kerekening Terdakwa;

- Bahwa Penangkapan tersebut, Berawal ketika saksi dan anggota Polsek Batanghari Nuban pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa di Desa Gunung Tiga Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur sedang ada seseorang yang melakukan permainan Togel (Toto Gelap), menindaklanjuti hal tersebut kemudian saksi dan anggota Polsek Batanghari Nuban berangkat menuju ke Desa Gunung Tiga Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur, sesampainya di salah satu rumah warga sesuai dengan Informasi yang diperoleh dari masyarakat tersebut, sekira jam 13.00 Wib saksi dan anggota Polsek Batanghari Nuban langsung melakukan penggerebekan dirumah tersebut, dari hasil penggerebekan saksi dan anggota Polsek Batanghari Nuban berhasil mengamankan Terdakwa yang ketika itu sedang duduk di Kursi belakang rumah Terdakwa sambil memainkan 1 (Satu) buah HP Merk Xiami warna hitam, guna memasukkan nomor Pasangan judi jenis Togel (Toto gelap) dari pemasang, dengan posisi lembar atau kertas kopelan dari Pemasang terletak di atas meja dekat tempat Terdakwa duduk sedangkan untuk uang pasangan dari pemasangan yang bernama INAL (DPO) sebesar Rp. 40.000,00 (Empat Puluh Ribu Rupiah) berada disimpan didalam Saku celana Terdakwa, selanjutnya dari hasil Penangkapan tersebut selain mengamankan Terdakwa, saksi dan anggota Polsek Batanghari Nuban berhasil mengamankan barang bukti yang ketika itu berada didekat Terdakwa yang digunakan sebagai alat permainan Togel (Toto Gelap) tersebut;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan dengan jika ada pemasang yang dapat 2 (Dua) angka, Terdakwa mendapatkan keuntungan per 1.000 (Seribu) nya dari situsnya mendapatkan uang sebesar Rp98.000,00 (Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah), kemudian Terdakwa turunkan kepada pemasang hanya sebesar Rp80.000,00 (Delapan Puluh Ribu Rupiah), jadi keuntungan Terdakwa per Rp1.000,00 (Seribu Rupiah) yaitu sebesar Rp18.000,00 (Delapan Belas Ribu Rupiah), kemudian untuk 3 (Tiga) angka Terdakwa mendapatkan keuntungan dari Situsnya mendapatkan uang sebesar Rp950.000,00 (Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), kemudian Terdakwa turunkan ke Pemasang sebesar Rp800.000,00 (Delapan Ratus Ribu Rupiah), jadi Terdakwa mendapatkan keuntungan untuk per 1000 (Seribu) nya yaitu sebesar Rp150.000,00 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah), kemudian untuk 4 (Empat) angka dari situsnya mendapatkan uang per 1000 (Seribu) nya yaitu sebesar Rp9.000.000,00 (Sembilan Juta Rupiah), kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa turunkan kepada pemasang hanya sebesar Rp8.000.000,00 (Delapan Juta Rupiah), jadi Terdakwa mendapatkan keuntungan per 1000 (Seribu) nya sebesar Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah);

- Bahwa Tujuan Terdakwa dari diadakannya permainan Togel (Toto Gelap) oleh Terdakwa tersebut adalah agar Terdakwa menang dan memperoleh keuntungan serta dapat menjadikannya sebagai mata pencariannya

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di belakang rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun II RT. 005 RW. 002 Desa Gunung Tiga Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur, Terdakwa telah ditangkap karena telah bermain togel online;
- Bahwa Pada saat penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang berupa 1 (Satu) buah HP Merk Xiaomi warna hitam, 5 (Lima) kopelan Nomor togel dari Pemasang, 1 (Satu) buah Buku Rekening Bank BRI An. Mashuri, 1 (Satu) buah ATM Bank BRI An. Mashuri, 1 (Satu) buah Buku Rekening Bank BRI An. Roslina, 1 (Satu) buah ATM Bank BRI An. Roslina, Uang sebesar Rp. 270.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa dalam permainan togel tersebut, Terdakwa sebagai pemilik akun yang dipergunakan untuk bermain Togel online;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan permainan togel adalah awalnya Terdakwa membuka situs CIATOTO, kemudian Terdakwa mendaftar dan kemudian Terdakwa membuka rekening lalu Terdakwa mentransfer sejumlah uang atau Deposit kemudian setelah Deposit uang yang Terdakwa transfer tersebut akan muncul di akun Terdakwa, lalu setelah itu Terdakwa bisa melakukan pemasangan secara online, kemudian jika pemasangan pemasang yang Terdakwa masukkan kena atau dapat, maka saldo Terdakwa bertambah secara otomatis dan jika Terdakwa akan mencairkan uang tersebut maka Terdakwa withdraw dan masuk kerekening Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan dengan jika ada pemasang yang dapat 2 (Dua) angka, Terdakwa mendapatkan keuntungan per 1.000 (Seribu) nya dari situsnya mendapatkan uang sebesar Rp98.000,00 (Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah), kemudian Terdakwa turunkan kepada pemasang hanya sebesar Rp80.000,00 (Delapan Puluh Ribu Rupiah), jadi keuntungan Terdakwa per Rp1.000,00 (Seribu Rupiah) yaitu sebesar Rp18.000,00 (Delapan Belas Ribu

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 121/Pid.B/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rupiah), kemudian untuk 3 (Tiga) angka Terdakwa mendapatkan keuntungan dari Situsnya mendapatkan uang sebesar Rp950.000,00 (Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), kemudian Terdakwa turunkan ke Pemasang sebesar Rp800.000,00 (Delapan Ratus Ribu Rupiah), jadi Terdakwa mendapatkan keuntungan untuk per 1000 (Seribu) nya yaitu sebesar Rp150.000,00 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah), kemudian untuk 4 (Empat) angka dari situsnya mendapatkan uang per 1000 (Seribu) nya yaitu sebesar Rp9.000.000,00 (Sembilan Juta Rupiah), kemudian Terdakwa turunkan kepada pemasang hanya sebesar Rp8.000.000,00 (Delapan Juta Rupiah), jadi Terdakwa mendapatkan keuntungan per 1000 (Seribu) nya sebesar Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah);

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) buah HP Merk Xiami warna hitam
2. 5 (Lima) kopelan Nomor togel dari Pemasang
3. 1 (Satu) buah Buku Rekening Bank BRI An. Mashuri
4. 1 (Satu) buah ATM Bank BRI An. Mashuri
5. 1 (Satu) buah Buku Rekening Bank BRI An. Roslina
6. 1 (Satu) buah ATM Bank BRI An. Roslina
7. Uang sebesar Rp. 270.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di belakang rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun II RT. 005 RW. 002 Desa Gunung Tiga Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur, Terdakwa telah ditangkap karena telah bermain togel online;
- Bahwa Pada saat penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang berupa 1 (Satu) buah HP Merk Xiami warna hitam, 5 (Lima) kopelan Nomor togel dari Pemasang, 1 (Satu) buah Buku Rekening Bank BRI An. Mashuri, 1 (Satu) buah ATM Bank BRI An. Mashuri, 1 (Satu) buah Buku Rekening Bank BRI An. Roslina, 1 (Satu) buah ATM Bank BRI An. Roslina, Uang sebesar Rp. 270.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa dalam permainan togel tersebut, Terdakwa sebagai pemilik akun yang dipergunakan untuk bermain Togel online;



- Bahwa cara Terdakwa melakukan permainan togel adalah awalnya Terdakwa membuka situs CIATOTO, kemudian Terdakwa mendaftar dan kemudian Terdakwa membuka rekening lalu Terdakwa mentransfer sejumlah uang atau Deposit kemudian setelah Deposit uang yang Terdakwa transfer tersebut akan muncul di akun Terdakwa, lalu setelah itu Terdakwa bisa melakukan pemasangan secara online, kemudian jika pasangan pemasang yang Terdakwa masukkan kena atau dapat, maka saldo Terdakwa bertambah secara otomatis dan jika Terdakwa akan mencairkan uang tersebut maka Terdakwa withdraw dan masuk kerekening Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan dengan jika ada pemasang yang dapat 2 (Dua) angka, Terdakwa mendapatkan keuntungan per 1.000 (Seribu) nya dari situsnya mendapatkan uang sebesar Rp98.000,00 (Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah), kemudian Terdakwa turunkan kepada pemasang hanya sebesar Rp80.000,00 (Delapan Puluh Ribu Rupiah), jadi keuntungan Terdakwa per Rp1.000,00 (Seribu Rupiah) yaitu sebesar Rp18.000,00 (Delapan Belas Ribu Rupiah), kemudian untuk 3 (Tiga) angka Terdakwa mendapatkan keuntungan dari Situsnya mendapatkan uang sebesar Rp950.000,00 (Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), kemudian Terdakwa turunkan ke Pemasang sebesar Rp800.000,00 (Delapan Ratus Ribu Rupiah), jadi Terdakwa mendapatkan keuntungan untuk per 1000 (Seribu) nya yaitu sebesar Rp150.000,00 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah), kemudian untuk 4 (Empat) angka dari situsnya mendapatkan uang per 1000 (Seribu) nya yaitu sebesar Rp9.000.000,00 (Sembilan Juta Rupiah), kemudian Terdakwa turunkan kepada pemasang hanya sebesar Rp8.000.000,00 (Delapan Juta Rupiah), jadi Terdakwa mendapatkan keuntungan per 1000 (Seribu) nya sebesar Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Tujuan Terdakwa dari diadakannya permainan Togel (Toto Gelap) oleh Terdakwa tersebut adalah agar Terdakwa menang dan memperoleh keuntungan serta dapat menjadikannya sebagai mata pencariannya;

Menimbang bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama proses di persidangan, sebagaimana yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan, haruslah dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 121/Pid.B/2022/PN Sdn



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subyek hukum sebagai pemangku hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, menurut Prof. Sudikno Mertokusumo “Subyek hukum (*subjectum juris*) adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh, mempunyai atau menyanggah hak dan kewajiban dari hukum, yang terdiri dari orang (*natuurlijkepersoon*) atau badan hukum (*rechtspersoon*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan Terdakwa bernama Mashuri Bin Abdul Rahman yang identitasnya telah sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, serta tidak terdapat kesalahan mengenai orang (*error in persona*), dengan demikian Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya apabila seluruh unsur dalam dakwaan ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat *altenative limitative* atau *alternative element*, maksudnya bahwa perbuatan tersebut tidak semuanya



harus terbukti, namun dengan terbuक्तinya salah satu sub unsur maka terbukti unsur tersebut secara keseluruhan, dan Majelis dapat memilih unsur mana yang paling sesuai diterapkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” (*opzet*) diartikan sebagai kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu (*‘de bewuste richting van den wil open bepaald misdrijf*). Makna pengertian tersebut adalah Terdakwa menghendaki dan menyadari sepenuhnya apa yang dilakukan dan tujuan dari perbuatannya. Dan maksud dari “mengetahui dan menghendaki” (*willen en weten*) adalah seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja itu, haruslah menghendaki (*willens*) dan harus mengetahui (*wetens*) apa yang ia buat, beserta akibatnya. Ini berarti pelaku mengetahui dan sadar sehingga dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya karena ia memang benar – benar berkehendak untuk melakukan perbuatannya tersebut dan mengetahui tentang maksud dari perbuatannya sendiri;

Menimbang, dalam hal seseorang melakukan sesuatu dengan sengaja dapat dibedakan 3 (tiga) bentuk sikap batin yang menunjukkan tingkatan atau bentuk dari kesengajaan yaitu kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn* atau *noodzakelijkheidbewustzijn*) dan kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis* atau *voorwaardelijk – opzet*);

Menimbang, bahwa yang menjadi objek dalam ketentuan Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah ‘permainan judi’ dalam bahasa asingnya ‘*hazardspel*’ yaitu suatu permainan yang kemenangannya bersifat untung-untungan dan pengharapan menang kemungkinan akan bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Termasuk pula dalam kategori ‘*hazardspel*’ adalah pertarungan tentang keputusan suatu lomba atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba maupun bentuk pertarungan lainnya seperti permainan dadu, roulette, maupun totalisator pada pacuan kuda, pertandingan sepak bola dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menawarkan adalah setiap pemberitahuan secara tertulis maupun lisan dari pelaku yang mengadakan atau mennunjukkan, sedangkan memberi kesempatan adalah setiap perbuatan membuka kesempatan, menyediakan tempat atau alat-alat judi, dan yang dimaksud dengan ‘pencaharian’ adalah perbuatan tersebut dilakukan sebagai pekerjaan untuk mendapatkan penghasilan tetap sebagai pemenuhan kebutuhan hidup;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memberikan” adalah menyediakan sesuatu untuk, sedangkan “kesempatan” merupakan sebuah peluang. Apabila diartikan secara harfiah, maka yang dimaksud dengan “memberikan kesempatan untuk permainan judi” yaitu menyediakan sesuatu tempat atau alat untuk mendapatkan peluang yang bersifat untung-untungan dan pengharapan adanya suatu kemungkinan untuk menang dari permainan judi tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “pen- carian” yaitu suatu kegiatan yang dapat menghasilkan sejumlah uang dan kegiatan tersebut dijadikannya sebagai sumber penghasilan utama;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan Bahwa Pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di belakang rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun II RT. 005 RW. 002 Desa Gunung Tiga Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur, Terdakwa telah ditangkap karena telah bermain togel online;

Menimbang, bahwa Pada saat penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang berupa 1 (Satu) buah HP Merk Xiaomi warna hitam, 5 (Lima) kopelan Nomor togel dari Pemasang, 1 (Satu) buah Buku Rekening Bank BRI An. Mashuri, 1 (Satu) buah ATM Bank BRI An. Mashuri, 1 (Satu) buah Buku Rekening Bank BRI An. Roslina, 1 (Satu) buah ATM Bank BRI An. Roslina, Uang sebesar Rp. 270.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dalam permainan togel tersebut, Terdakwa sebagai pemilik akun yang dipergunakan untuk bermain Togel online;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan permainan togel adalah awalnya Terdakwa membuka situs CIATOTO, kemudian Terdakwa mendaftar dan kemudian Terdakwa membuka rekening lalu Terdakwa mentransfer sejumlah uang atau Deposit kemudian setelah Deposit uang yang Terdakwa transfer tersebut akan muncul di akun Terdakwa, lalu setelah itu Terdakwa bisa melakukan pemasangan secara online, kemudian jika pasangan pemasangan yang Terdakwa masukkan kena atau dapat, maka saldo Terdakwa bertambah secara otomatis dan jika Terdakwa akan mencairkan uang tersebut maka Terdakwa withdraw dan masuk kerekening Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan dengan jika ada pemasangan yang dapat 2 (Dua) angka, Terdakwa mendapatkan keuntungan per 1.000 (Seribu) nya dari situsnya mendapatkan uang sebesar Rp98.000,00 (Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah), kemudian Terdakwa turunkan kepada pemasang hanya sebesar Rp80.000,00 (Delapan Puluh Ribu Rupiah), jadi keuntungan Terdakwa per



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000,00 (Seribu Rupiah) yaitu sebesar Rp18.000,00 (Delapan Belas Ribu Rupiah), kemudian untuk 3 (Tiga) angka Terdakwa mendapatkan keuntungan dari Situsnya mendapatkan uang sebesar Rp950.000,00 (Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), kemudian Terdakwa turunkan ke Pemasang sebesar Rp800.000,00 (Delapan Ratus Ribu Rupiah), jadi Terdakwa mendapatkan keuntungan untuk per 1000 (Seribu) nya yaitu sebesar Rp150.000,00 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah), kemudian untuk 4 (Empat) angka dari situsnya mendapatkan uang per 1000 (Seribu) nya yaitu sebesar Rp9.000.000,00 (Sembilan Juta Rupiah), kemudian Terdakwa turunkan kepada pemasang hanya sebesar Rp8.000.000,00 (Delapan Juta Rupiah), jadi Terdakwa mendapatkan keuntungan per 1000 (Seribu) nya sebesar Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa Tujuan Terdakwa dari diadakannya permainan Togel (Toto Gelap) oleh Terdakwa tersebut adalah agar Terdakwa menang dan memperoleh keuntungan serta dapat menjadikannya sebagai mata pencariannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian fakta tersebut diatas dihubungkan dengan keterangan Para Saksi dan Terdakwa, maka permainan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan permainan yang tidak ada keahlian dan kepastian namun hanya bersifat untung-untungan saja sehingga dikategorikan perjudian;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan dalam permainan tersebut cara Terdakwa awalnya Terdakwa membuka situs CIATOTO, kemudian Terdakwa mendaftar dan kemudian Terdakwa membuka rekening lalu Terdakwa mentransfer sejumlah uang atau Deposit kemudian setelah Deposit uang yang Terdakwa transfer tersebut akan muncul di akun Terdakwa, lalu setelah itu Terdakwa bisa melakukan pemasangan secara online. Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut termasuk dalam kegiatan menyediakan sesuatu untuk, permainan yang bersifat untung-untungan sehingga Terdakwa dapat dikategorikan sebagai Bandar dalam permainan judi togel tersebut dan terhadap permainan judi togel tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan, yang mana merupakan salah satu sumber penghasilan Terdakwa;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat permainan dadu koprok diatas dapat dikualifikasikan sebagai "hazardspel" dalam ketentuan Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu permainan yang mendasarkan pada harapan untuk menang yang sifatnya untung-untungan saja serta tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Dengan sengaja menawarkan atau

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 121/Pid.B/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa dalam dakwaan kesatu peruntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (Satu) buah HP Merk Xiaomi warna hitam
- 5 (Lima) kopelan Nomor togel dari Pemasang

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan kembali, maka terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (Satu) buah Buku Rekening Bank BRI An. Mashuri
- 1 (Satu) buah ATM Bank BRI An. Mashuri
- 1 (Satu) buah Buku Rekening Bank BRI An. Roslina
- 1 (Satu) buah ATM Bank BRI An. Roslina

yang telah disita dari Terdakwa dan merupakan miliknya, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Uang sebesar Rp270.000,00 (Dua Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah)

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 121/Pid.B/2022/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah disita dari Terdakwa dan memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah tentang pemberantasan tindak pidana perjudian

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mashuri Bin Abdul Rahman tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengadakan kesempatan main judi" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) buah HP Merk Xiaomi warna hitam
 - 5 (Lima) kopelan Nomor togel dari Pemasang
- Dimusnahkan
- 1 (Satu) buah Buku Rekening Bank BRI An. Mashuri
 - 1 (Satu) buah ATM Bank BRI An. Mashuri
 - 1 (Satu) buah Buku Rekening Bank BRI An. Roslina
 - 1 (Satu) buah ATM Bank BRI An. Roslina

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 121/Pid.B/2022/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa

- Uang sebesar Rp. 270.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah)

Dirampas Untuk Negara

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana, pada hari Jumat, tanggal 17 Juni 2022, oleh kami, Agus Safuan Amijaya, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Ratna Widianing Putri, S.H., Zelika Permatasari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dwi Maryudi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukadana, serta dihadiri oleh Muchamad Habi Hendarso, S.H., MH, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ratna Widianing Putri, S.H.

Agus Safuan Amijaya, S.H.,M.H.

Zelika Permatasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Dwi Maryudi, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 121/Pid.B/2022/PN Sdn